



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351) 745541, Faksimile (0351) 746786
Website : www.dishub.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 000.8.3.4/ 2603.1/404.313/2023

Tentang :

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
		b.	Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
		c.	Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		6.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

		Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka menengah Tahun 2012-2014;
	7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
	8.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);
	9.	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
KESATU	:	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
KEDUA	:	<p>Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :</p> <p>Menerima dan melaksanakan administrasi pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial serta melayani pengaduan masyarakat secara langsung.</p> <p>Adapun tugas yang dilaksanakan Tim Pengaduan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima; b. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait; c. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Perhubungan; d. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan; e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan tiap bulan.
		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngawi
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2023


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI

ANANG HEBI PRABOWO, S.STP.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770312 199602 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Nomor : 000.8.3.4/ 2603 /404.313/2023
 Tanggal : 3 Agustus 2023

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	a. Kasubbag Umum b. Pengelola Kepegawaian
4	A. Pelayanan Penerangan Jalan Umum	
	Koordinator	Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana
	Anggota	a. Kepala Seksi Pembangunan Penerangan Jalan b. Kepala seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan. c. Pengolah Data Pembangunan Penerangan Jalan
	B. Pelayanan Uji KIR Kendaraan Bermotor	
	Koordinator	Kepala Bidang Angkutan
	Anggota	a. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang. b. Pengelola Angkutan Kendaraan
	C. Pelayanan Penyeberangan Anak Sekolah	
	Koodinator	Kepala Bidang Lalu-lintas
	Anggota	a. Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional. b. Pemeriksa Lalu-lintas Darat
	D. Pelayanan Bus Sekolah	
	Koordinator	Kepala Bidang Angkutan
	Anggota	a. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan. b. Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan
	E. Pelayanan Mekanika Rekayasa Lalu-Lintas	
	Koordinator	Kepala Bidang Keselamatan
	Anggota	a. Kepala Seksi Rekayasa. b. Penyusun Rekayasa lalu-lintas
	F. Pelayanan Analisa Dampak Lalu-lintas	
	Koordinator	Kepala Bidang Keselamatan
	Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Manajemen Keselamatan. b. Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN NGAWI**
ANANG HERI PRABOWO, S.STP.,MM
 Pembina Utama Muda